



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188 KODE POS: 22753
Email : dpmptsp.paluta@gmail.com Website : www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id
GUNUNGTUA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 067 / 444 / DPMPTSP / 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. Perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Persetujuan Komitmen atau Tanpa Komitmen:
 1. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - a) Surat Izin Usaha Perikanan
 2. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
 - a) Izin Usaha Perkebunan;
 - b) Izin Usaha Obat Hewan;
 - c) Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - d) Izin Usaha Hortikultura;
 - e) Izin Usaha Peternakan;
 - f) Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 - g) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - h) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 - i) Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - j) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
 3. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - a) Izin Lingkungan;
 - b) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantaauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - c) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun(B3) untuk Penghasil;
 - d) Izin Pembuangan Air Limbah;
 - e) Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3

4. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian:
 - a) Izin Usaha Industri;
 - b) Izin Perluasan Usaha Industri;
5. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan:
 - a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b) Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW);
 - d) Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
 - a) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - d) Izin Lokasi;
7. Perizinan Berusaha Sektor Transportasi :
 - a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 - b) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - c) Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas;
8. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Obat dan Makanan :
 - a) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - b) Sertifikat Higiyene Sanitasi Pangan;
 - c) Izin Toko Alat Kesehatan;
 - d) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - e) Izin Operasional Rumah Sakit;
 - f) Izin Operasional Klinik;
 - g) Izin Apotek;
 - h) Izin Toko Obat;
 - i) Izin Usaha Mikro dan Kecil Obat Tradisional;
 - j) Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT;
9. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata :
 - a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
10. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan :
 - a) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - b) Izin Kantor Cabang;
 - c) Izin Tempat Penampungan;
 - d) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - e) Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga;
 - f) Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
 - g) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 - h) Izin Pembukaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP);
 - i) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - j) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - k) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;

b. Perizinan Melalui Aplikasi Sicantik Cloud (Non OSS):

1. Surat Izin Praktik Fisioteraphy (SIPF);
2. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
3. Surat Izin Asisten Apoteker;
4. Surat Izin Praktik Dokter (SIPD);
5. Surat Izin Analisis Kesehatan;
6. Surat Izin Fisikawan Medik;
7. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
8. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
9. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
10. Surat Izin Praktik Perawat Perorangan;
11. Izin Optical;
12. Izin Penyehat Tradisional dan Empiris;
13. Surat Izin Kerja Bidan;
14. Surat Izin Kerja Dokter;
15. Surat Izin Praktik Perorangan Dokter;
16. Surat Izin Praktik Perorangan Bidan;
17. Surat Izin Tukang Gigi;
18. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
19. Surat Izin Refraksionis Optisien;
20. Izin Unit Transfusi Darah, Bank Darah, Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
21. Surat Izin Paraktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
22. Surat Izin Radiografer;
23. Izin Operasional Puskesmas;
24. Izin Klinik;
25. Surat Izin Perekam Medik;
26. Surat Izin Tenaga Gizi;
27. Surat Izin Sanitarian;
28. Surat Izin Teknisi Gigi;
29. Surat Izin Teknisi Elektromedis;
30. Surat Izin Kerja (SIKOP)/Praktik Ortotis Prostesis (SIPOP);
31. Surat Izin Psikolog Klinis;
32. Surat Izin Terapis Wicara;
33. Surat Izin Pranata Anestesi;
34. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
35. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT);
36. Izin Reklame;
37. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
38. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
39. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
40. Rekomendasi Depot Isi Ulang Air Minum;
41. Pemenuhan Komitmen;
42. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
43. Rekomendasi Riset;
44. Surat Izin Kerja (SIKOT)/Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);

KETIGA

: Komponen Standar Pelayanan Meliputi :

a. Service Delivery (Penyampaian Pelayanan),Terdiri dari :

1. Persyaratan;
2. Sistem,Mekanisme dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;

5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan;
- b. Manufacturing (Internal Organisasi), terdiri dari :
 1. Dasar Hukum;
 2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawasan Internal;
 5. Jumlah Pelaksana;
 6. Jaminan Pelayanan;
 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KEEMPAT : Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada Tanggal , 21 Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



AMIR HAKIM SIREGAR, S, STP., M. Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19820307 200112 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Lawas Utara c.q. Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai laporan;